

PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE DI KOTA PEKANBARU

Oleh : Tiara Antika

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing II: Dasrol, SH., MH

Alamat : Jln. Taman Karya Perumahan Riau Indah Lestari Blok E No. 3

Email / Telepon : tiarantika@gmail.com / 0822-9797-6561

ABSTRACT

The Republic of Indonesia is a state of law, where the law elaborated by the government through the establishment of legislation has a very important role in regulating and directing the lives of its people so as to create an orderly life system that is just, prosperous and peaceful. Laws are created because humans live together and can only live together, by making concepts that are very appropriate and meritorious in human life that prioritizes their rights to society related to other interests.

In ensuring justice, certainty and legal usefulness for every citizen, the state has the obligation to provide protection to anyone on any issues that intersect with the law, including the problem of cessie. However, in its implementation there were many violations of the law concerning cessies, such as violations of the law in the settlement of bad loans. There are many instances where a new creditor necessarily has to have a debtor's debt guarantee if the debtor defaults which causes losses to the debtor.

The purpose of writing this thesis, namely; First, knowing the efforts that new creditors can make in the process of settling bad debts, Second; know the implications of the application of Article 12 of the Underwriting Rights Law concerning the prohibition of beding for the settlement of bad loans in Pekanbaru City.

From the results of the research based on two problem formulations, it can be concluded, First, the efforts made by new creditors in the process of settling bad loans related to the prohibition of beding namely: new creditors can execute through the court against debtor debt collateral, parate execution and collateral object execution. Second, the implication of the application of Article 12 of the Underwriting Rights Law concerning the prohibition of beding on the settlement of bad loans, namely: the obstruction of the settlement of bad credit by new creditors (cessionaris), making it difficult for creditors to get the right to the receivables they have agreed in the credit agreement, giving losses to new material and non-material creditors.

Keyword: Settlement-transfer of accounts receivable-cessie

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum yang dijabarkan oleh pemerintah melalui pembentukan aturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat penting di dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakatnya agar menciptakan tatanan kehidupan yang teratur adil, sejahtera dan damai. Hukum tercipta karena manusia itu hidup bersama dan hanya dapat hidup dengan bersama, dengan membuat konsep yang sangat sesuai dan berjasa dalam kehidupan manusia yang mengutamakan hak-haknya terhadap masyarakat yang terkait oleh kepentingan-kepentingan lainnya.¹ Dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap warga negara, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan dengan hukum, termasuk di dalamnya persoalan terhadap *cessie*.

Dalam hukum Belanda persyaratan terjadinya *cessie* ada tiga yaitu, persyaratan pertama adalah bahwa pentransfer memiliki kekuatan untuk membuang (*beschikkingsbevoegdheid*), persyaratan kedua adalah bahwa ada *causa valid (geldige titel)* untuk transfer, persyaratan ketiga

adalah alat angkut (*Levering*) properti.²

Cessie adalah cara pengalihan dan atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).³ Namun demikian, kata *cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Unsur-unsur yang dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 613 KUHPperdata tersebut dalam suatu tindakan *cessie*, yakni:

1. Dibuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan.
2. Hak-hak yang melekat pada piutang atas nama dialihkan/berpindah kepada pihak penerima pengalihan.
3. *Cessie* hanya berakibat hukum kepada debitur jika telah diberitahukan kepadanya atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.⁴

Konsekuensi dari pengalihan piutang dalam *cessie* itu, memberikan hak bagi penerima *cessie* (*cessionaris*)

² Ross Gilbert Anderson dan Jan WA Biemans, "*Reform of Assignment in Security Lessons from The Netherlands*", Edin. LR(1), 16 (2012), diakses melalui <http://l.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 20 Maret 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

³ Soeharnako dan Endah Hartanti, *Doktrin, Subrogasi dan Cessie*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 101.

⁴ Yulistia Eka Erwanda, "Analisis Yuridis Pengalihan Piutang Secara *Cessie* dan Akibat Hukumnya Terhadap Jaminan Utang Debitur (Studi Kasus atas Putusan PN Pekanbaru No. 22/Pdt.G/2016/PN.Pbr)", *Premise Law Jurnal*, Fakultas Hukum Sumatera Utara, Vol. 18, 2017, hlm. 3.

¹ Bambang Poernomo, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 18.

sebagai kreditur baru dan bagi debitur (*cessus*), sehingga hubungan selanjutnya antara kreditur baru dengan debitur dan segala akibat dari peralihan piutang itu memberikan hak bagi kreditur baru untuk mengajukan gugatan kepada debitur.⁵

Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan mengatur bahwa:

“Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”.

Akan tetapi dalam penyelenggaraannya banyak sekali terjadi pelanggaran hukum yang menyangkut tentang *cessie*, seperti pelanggaran hukum dalam penyelesaian kredit macet. Pelanggaran hukum yang dimaksud yakni kreditur secara serta merta memiliki jaminan hutang debitur apabila debitur wanprestasi. Sedangkan tindakan tersebut dapat merugikan debitur dimana nilai jaminan hutang debitur tidak senilai dengan hutang debitur yang tersisa.

Sebagaimana di dalam perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru pada tahun 2016 dapat dijadikan contoh, yaitu putusan Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Pbr Jo. Nomor 49/PDT/2017/PT.PBR Jo. Nomor 1497 K/Pdt/2018. Dalam Perkara ini, dimana kreditur baru bernama Muhammad Sawal R yang

membeli tagihan piutang atas nama dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Surat Perjanjian Jual Beli Piutang Surat Pengalihan Hak Atas Tagihan (*cessie*), menggugat debiturnya yang bernama Yunitawati Manurung yang mengalami kredit macet agar Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan izin untuk dapat membaliknamakan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Surat Ukur atas nama tergugat Rustian ke atas nama penggugat Muhammad Sawal R

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal mengenai penyelesaian kredit macet oleh kreditur baru terkait dengan adanya aturan larangan milik *beding* khususnya yang berada di Kota Pekanbaru dengan judul **“PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN PENGALIHAN PIUTANG SECARA CESSIE DI KOTA PEKANBARU”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apa upaya yang dapat dilakukan kreditur baru (*cessionaris*) dalam proses penyelesaian kredit macet secara *cessie*?
2. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan mengenai larangan milik *beding* terhadap penyelesaian kredit macet di Kota Pekanbaru?

⁵ Rachmad Setiawan dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 58.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan kreditur baru dalam proses penyelesaian kredit macet
- b. Untuk mengetahui implikasi dari penerapan Pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan mengenai larangan milik *beding* terhadap penyelesaian kredit macet di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya tentang prosedur penyelesaian kredit macet oleh kreditur baru dengan pengalihan piutang secara *cessie*.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur penyelesaian kredit macet oleh kreditur baru dengan pengalihan piutang secara *cessie*.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum meliputi dua hal yaitu kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang bertentangan satu dengan lainnya baik dari pasal-pasal, undang-undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar undang-undang tersebut. Kedua, kepastian dalam melaksanakan norma-norma dan prinsip

hukum undang-undang tersebut. Jika perumusan norma dan prinsip hukum itu sudah memiliki kepastian tetapi hanya berlaku secara yuridis saja dalam arti hanya demi undang-undang semata-mata, berarti kepastian hukum itu tidak pernah menyentuh kepada masyarakat. Dengan kata lain, peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang mati (*doodrgel*) atau hanya sebagai penghias yuridis dalam kehidupan manusia.⁶

Kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial.⁷

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan pemerintah

⁶ Tan Kemelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 2.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 76.

karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁸ Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechthanbetrekkingen*) dan hubungan hukum (*rechthanbetrekkingen*).¹⁰

Suatu perbuatan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.¹¹ Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang

melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.¹² Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan dan berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan dengan perlindungan hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyelesaian adalah bentuk perbuatan atau upaya untuk menyelesaikan sesuatu masalah antara dua orang atau lebih;¹³
2. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan;¹⁴
3. Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 158.

⁹ Sadjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2003, hlm. 25.

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 49

¹¹ Soedjono Dirjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 131

¹² Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West Law* Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 2 agustus 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹³ Asep Yunan, dkk, *Panduan Pelatihan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam*, Scale Up dan IMN, Pekanbaru, 2012, hlm 24.

¹⁴ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, BPEE, Yogyakarta, 2002, hlm. 462

maupun perikatan yang timbul karena Undang-undang;¹⁵

4. *Cessie* adalah suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru;¹⁶
5. *Cedent* (kreditur lama) adalah pihak yang mengalihkan;¹⁷
6. *Cessionaris* (kreditur baru) adalah pihak yang menerima pengalihan atau penyerahan;¹⁸
7. *Cessus* (debitur) adalah debitur dari tagihan yang dialihkan atau diserahkan;¹⁹
8. Milik *beding* adalah memiliki secara langsung barang jaminan atas utang;²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat, sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi

hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²¹

2. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan maka penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru bertempat di Jalan Teratai No. 256 Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hakim perkara putusan No. 34/Pdt.G/2016/PN.Pbr
- 2) Panitera putusan No. 34/Pdt.G/PN.Pbr
- 3) Kreditur baru

b. Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Hakim	3	1	33,3 %
2.	Panitera	1	1	100 %
3.	Kreditur baru selaku penggugat	1	1	100 %
Jumlah		5	3	60%

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang penulis dapat dari lapangan dimana penulis melakukan penelitian

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 22.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 71

¹⁷ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 185.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yuristia Eka Erwanda, *Op.cit.*, hlm 11.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

berupa wawancara dengan hakim dan panitera putusan No. 34/Pdt.G/2016/PN.Pbr

b. Data sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perundang-undangan, kepustakaan serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan hukum perjanjian seperti KUH Perdata

1) Bahan Hukum Primer

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
- b. Putusan Pengadilan Perkara Putusan Hakim dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2016/PN.Pbr Jo. Nomor 49/PDT/2017/PT.PBR Jo. Nomor 1497 K/Pdt/2018.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti keterangan-keterangan mengenai Peraturan Perundang-Undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Black Law Dictionary*, dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, wawancara yang digunakan penelitian adalah wawancara nonstruktur diartikan dengan metode wawancara dimana si pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar-daftar pertanyaan.
- b. Kajian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur keperpustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang penulis peroleh berupa berkas perjanjian dan hasil wawancara penulis dengan responden, lalu penulis olah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori

hukum, dokumen-dokumen dan data lainnya serta dengan membandingkannya dengan pendapat para ahli.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.²² Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*), sehingga perjanjian ini mendahului perjanjian utang-piutang. Perjanjian kredit ini merupakan perjanjian pokok serta bersifat komersil (*pactade contrahendo obligator*) disertai adanya pemufakatan antara pemberi penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya.

Perjanjian kredit memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit tersebut. Adapun fungsi-fungsi perjanjian kredit tersebut ialah:²³

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi

sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.

- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

2. Jenis Perjanjian Kredit

Budi Untung berpendapat, secara yuridis terdapat dua jenis perjanjian atau pengikatan dalam memberikan kredit, yaitu:

- a. Perjanjian kredit di bawah tangan atau akta di bawah tangan
- b. Perjanjian kredit notariil (otentik).²⁴

3. Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit umumnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban antara kreditur maupun debitur
- c. Perjanjian kredit sebagai alat untuk monitoring kredit.²⁵

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 91-92

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 136

²⁴ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2000, hlm. 31

²⁵ *Ibid.*

4. Prinsip-prinsip Perkreditan

Prinsip 5C, yaitu²⁶:

- b. *Character*;
- c. *Capacity*;
- d. *Capital*;
- e. *Collateral*;
- f. *Conditions*;

Prinsip 5P, yaitu²⁷:

- a. Golongan (*Party*);
- b. Tujuan (*Purpose*);
- c. Sumber pembayaran (*Payment*);
- d. Kemampuan untuk mendapatkan keuntungan (*Profitability*);
- e. Hasil yang dicapai (*Protection*);

Prinsip 3R, yaitu²⁸:

- a. Hasil yang dicapai (*Return*);
- b. Pembayaran kembali (*Repayment*);
- c. Kemampuan untuk menanggung resiko (*Risk Bearing Ability*);

5. Syarat dan Isi Perjanjian Kredit

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, ada 4 (empat) syarat yang diperlukan untuk sahnyanya perjanjian, yaitu:

- a. Sepakat mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

6. Kredit Macet

Ada beberapa definisi tentang kredit bermasalah, yaitu²⁹:

- a. Kredit bermasalh adalah kredit yang tidak lancar;
- b. Kredit bermasalah adalah kredit di mana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya;
- c. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati jadwal angsuran;
- d. Kredit bermasalah adalah kredit yang tidak menepati janji pembayaran;
- e. Kredit bermasalah adalah kredit yang mengandung potensi untuk merugikan perusahaan;
- f. Kredit bermasalah adalah kredit yang berpotensi menunggak dalam satu waktu tertentu;

B. Tinjauan Umum Tentang Pengalihan Piutang (*Cessie*)

1. Landasan dan Pengertian *Cessie*

Cessie adalah cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³⁰ Walaupun demikian, kata *cessie* tidak terdapat di dalam undang-undang yang berlaku di

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cetakan II*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 246-250

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004, hlm. 2-3

³⁰ Suharnoko dan Endah Hartanti, *Loc.cit*

Indonesia. *Cessie* hanya dikenal dari doktrin-doktrin hukum dan juga yurisprudensi.

Di Indonesia, definisi *Cessie* salah satunya dikemukakan oleh Subekti menurut pendapat Subekti, *Cessie* adalah:

“Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur baru.”³¹

2. Syarat Khusus *Cessie*

Peralihan hak dengan cara *cessie* ini memiliki cara khusus yaitu harus dilakukan dengan membuat suatu akta otentik atau akta di bawah tangan yang disebut dengan akta *cessie*. berdasarkan ketentuan tersebut nyata bahwa untuk *cessie* ditentukan suatu bentuk tertentu yaitu tertulis. *Cessie* dituangkan dalam suatu akta baik di bawah tangan maupun akta otentik asal didalamnya secara tegas menyebutkan kreditur semula mengalihkan sebagai piutangnya kepada pihak yang menerima *cessie* tersebut. Kesimpulannya *cessie* yang dilakukan secara lisan tidak sah dan karenanya tidak mengoperkan perlaihan piutang tersebut ke pihak lain.³²

³¹ Subekti, *Op.cit*

³² J. Satrio, *Cessie, Sibrograsie, Kompensasi & Pencampuran Hutang*, Cet. II, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 30

3. Unsur-Unsur *Cessie*

Elemen-elemen yuridis dari lembaga *cessie*, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya pihak *cedent* (kreditur lama);
- b. Adanya pihak *cessionaris* (kreditur baru)
- c. Adanya pihak *cessus* (debitur);
- d. Adanya piutang/taguhan dengan titel yang sah;
- e. Adanya pengalihan piutang/tagihan;
- f. Adanya akta *cessie* yang otentik atau bawah tangan.

4. Asas-Asas *Cessie*

- a. Asas *memoplus jurist*;
- b. Asas *cessie* sebagai lembaga *accessoir*;
- c. Asas kontrak nyata (*riil*);
- d. Asas *levering* tertulis;
- e. Asas transparansi kepada debitur.³³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

A. Upaya yang Dilakukan Kreditur Baru (*Cessionaris*) Dalam Proses Penyelesaian Kredit Macet Secara *Cessie*

Pengalihan piutang atas nama (*cessie*) merupakan suatu upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan oleh kreditur lama (*cedent*) yaitu PT. Bank Tabungan Negara kepada kreditur baru (*cessionaris*). Pengalihan piutang

³³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari sudut Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 157-159

atas nama (*cessie*) ini tidak serta merta menjamin berkurangnya resiko kemacetan kredit yang pernah terjadi antara debitur (*cessus*) dengan kreditur lamanya (*cedent*) yaitu PT. Bank Tabungan Negara. Pada kenyataannya setelah terjadi pengalihan piutang atas nama (*cessie*) secara sah antara kreditur lama (*cedent*) dengan kreditur baru (*cessionaris*) dan kreditur baru (*cessionaris*) juga telah melakukan pemberitahuan kepada debitur (*cessus*) bahwasanya telah terjadi pengalihan piutang (*cessie*) atas hutangnya. Debitur (*cessus*) tetap tidak kooperatif dan tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, sehingga terjadilah wanprestasi.

Ketika debitur (*cessus*) tidak membayar utangnya sebagaimana diperjanjikan (wanprestasi) maka kreditur baru (*cessionaris*) berhak mengeksekusi objek jaminan hutang debitur tersebut. Adapun cara eksekusinya, menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu sebagai berikut :

- a. Eksekusi melalui pengadilan
- b. *Parate* eksekusi atau mengeksekusi sendiri (melelang) jaminan tanpa campur tangan pengadilan;
- c. Eksekusi objek jaminan dengan penjualan di bawah tangan.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Bapak Asep Koswara, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Senin Tanggal 19 Agustus 2019, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Tabel 4.1
Upaya Penyelesaian Kredit Macet Yang Dilakukan Oleh Kreditur Baru (*Cessionaris*) Dalam Proses Penyelesaian Kredit Macet Secara *Cessie* di Kota Pekanbaru.

No	Upaya Penyelesaian	Tanggal	Jumlah
1.	Surat Peringatan I	1 Januari 2016	1
2.	Surat Peringatan II	20 Januari 2016	1
3.	Langsung datang ke tempat domisili debitur	5 Februari 2016	1
4.	Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru	16 Februari 2016	1
5.	Mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru	24 Agustus 2016	1
6.	Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung	21 Agustus 2017	1

Berdasarkan hasil penelitian penulis, kreditur baru (*cessionaris*) tidak menjalankan penyelesaian kredit macet dengan pengalihan piutang secara *cessie* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekalipun kreditur baru (*cessionaris*) membutuhkan bantuan pengadilan kreditur baru (*cessionaris*) dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Ketua Pengadilan Negeri dimana objek tanah (jaminan) berada bukan dengan mengajukan gugatan untuk menguasai dan memiliki jaminan utang debitur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kreditur baru

(*cessionaris*) tidak diperbolehkan secara serta merta menjadi pemilik jaminan utang apabila debitur wanprestasi terkait dengan adanya aturan larangan milik *beding*. Jadi oleh sebab itu tuntutan kreditur baru (*cessionaris*) tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.

B. Implikasi Penerapan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Mengenai Larangan Milik *Beding* Terhadap Penyelesaian Kredit Macet

Dalam upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh kreditur baru (*cessionaris*) yaitu Bapak Muhammad Sawal dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan utama dalam penyelesaian kredit macet, yaitu terkait dengan adanya aturan larangan milik *beding*.

Tidak dikabulkannya gugatan kreditur baru (*cessionaris*) untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Surat Ukur atas nama debitur (*cessus*) ke atas nama kreditur baru (*cessionaris*), disebabkan oleh aturan milik *beding*. Oleh sebab itu perjanjian surat kuasa menjual yang diperjanjikan antara PT Bank Tabungan Negara selaku kreditur lama (*cedent*) dan Rustian selaku debitur (*cessus*) dihadapan Notaris Salmah Khairani, SH batal demi hukum. Larangan milik *beding* diatur dalam pasal 12 UUHT yang berbunyi :

“Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang

Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.”

Dampak dari penerapan aturan larangan milik *beding* bagi kreditur baru (*cessionaris*) yaitu :³⁵

1. Terhambatnya proses penyelesaian kredit macet bagi kreditur baru (*cessionaris*)
2. Mempersulit kreditur baru (*cessionaris*) untuk mendapatkan hak atas piutang yang diberikannya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
3. Memberikan kerugian kepada kreditur baru (*cessionaris*) baik materil dan non-materil

Dapat dilihat dari pertanyaan penulis, yaitu : Apakah sebelumnya bapak sudah mengetahui mengenai adanya aturan yang mengatur larangan milik *beding*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Sawal, beliau sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya aturan yang mengatur mengenai larangan milik *beding* ini. Beliau mengira apabila debitur (*cessus*) wanprestasi maka jaminan utang debitur serta merta menjadi miliknya. Dari kreditur sebelumnya pun yaitu PT Bank Tabungan Negara tidak memberi tahu mengenai adanya aturan tersebut dan kurangnya edukasi yang diberikan kreditur lama (*cedent*) kepada kreditur baru

³⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Sawal R, Kreditur baru, Hari Selasa, Tanggal 3 September 2019, Bertempat di Kantor Hukum Mayandri Suzarman, S.H

(*cessionaris*) sebelum melakukan jual beli piutang.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya penyelesaian kredit macet dengan pengalihan piutang secara *cessie* oleh kreditur baru (*cessionaris*) terkait dengan adanya larangan milik *beding* yaitu : eksekusi melalui pengadilan terhadap obyek jaminan utang debitur, atas dasar permohonan tersebut Ketua Pengadilan akan melakukan *aanmaning* (peringatan) kepada debitur dan kemudian melakukan pelelangan dengan bantuan kantor lelang, parate eksekusi yaitu eksekusi langsung dimana kreditur mempunyai hak untuk menjual obyek jaminan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, maupun eksekusi obyek jaminan dengan penjualan di bawah tangan yaitu penjualan obyek jaminan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur kepada pihak ketiga untuk memperoleh harga tertinggi yang akan menguntungkan semua pihak.
2. Implikasi dari penerapan pasal 12 Undang-undang Hak Tanggungan mengenai larangan milik *beding* terhadap penyelesaian kredit macet yakni : terhambatnya proses penyelesaian kredit macet oleh kreditur baru (*cessionaris*), mempersulit kreditur untuk mendapatkan hak atas piutang yang diberikannya yang telah diperjanjikan dalam perjanjian

kredit, memberikan kerugian kepada kreditur baru baik materil dan non-materil.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada kreditur baru (*cessionaris*) untuk bertindak sesuai peraturan berlaku, menggugat untuk memiliki dan menguasai jaminan utang debitur merupakan perbuatan sia-sia dan membutuhkan waktu dan biaya tidak sedikit. Ada upaya-upaya yang dapat ditempuh kreditur baru (*cessionaris*) untuk pelunasan utang bila debitur wanprestasi.
2. Bank hendaknya menjelaskan kepada kreditur baru (*cessionaris*) sebelum terjadinya peralihan piutang mengenai *cessie*, apa saja hak dan kewajiban kreditur baru (*cessionaris*), upaya apa yang dapat dilakukan kreditur baru (*cessionaris*) apabila terjadinya kredit macet, dan mengenai peraturan larangan milik *beding*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Bandung.
- Budiono, Herlien, 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung.
- Dirjosworo, Soedjono, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. PT.

- Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Hukum Kontrak (dari sudut Hukum Bisnis)*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2006, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasiona Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Alumni, Bandung.
- Kuncoro Mudrajad, dan Suhardjono, 2002, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta.
- Mahmoedin, 2004, *Melacak Kredit Bermasalah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2003, *Hukum Perikatan*. Alumni, Bandung.
- Muljadi Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 2012, *Azas-azas Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardjo, Sadjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Satrio, J, 1999, *Cessie, Subrogasie, Novasi, Kompensasie & Percampuran Hutang*. PT Alumni, Bandung.
- Setiawan Rachmad, dan J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Cessie*. PT Gramedia, Jakarta.
- Soeharnako, dan Endah Hartanti, 2008, *Doktrin, Subrogasi dan Cessie*. Kencana, Jakarta.
- Soeroso, R, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1998, *Hukum Perjanjian*. Intermasa, Jakarta.
- Untung, Budi, 2000, *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Yunan, Asep dkk, 2012,
*Panduan Pelatihan Mediasi
Konflik Sumber Daya Alam.
Scale Up dan IMN,*
Pekanbaru.

B. Jurnal

Erwanda, Yuristia Eka, 2017,
“Analisis Yuridis Pengalihan
Piutang Secera Cessie dan
Akibat Hukumnya Terhadap
Jaminan Hutang Debitur
(Studi Kasus atas Putusa PN
Pekanbaru No.
22/Pdt.G/2016/PN.Pbr),
Premise Law Jurnal, Vol. 18.

Manufactures’ Finance Co,
“equality”, “Supreme Court
of the United states”, 1935.
Diakses melalui
[http://lib.unri.ac.id/e-journal-
e-book/](http://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/) pada tanggal 2
agustus 2019

Ross Gilbert Anderson dan Jan
WA Biemans, “Reform of
Assignment in Security
Lessons from The
Netherlands”, Edin. LR(1), 16
(2012). Diakses melalui
[http://l.next.westlaw.com/Doc
ument/](http://l.next.westlaw.com/Document/) pada tanggal 20 Maret
2019.

3. Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPdt)

Undang-undang Nomor 4 Tahun
1996 tentang Hak
Tanggungan